

## **IJIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA**

### **A. Persyaratan Pelayanan**

#### **I. Persyaratan Baru :**

1. Foto Copy Rekomendasi Bupati/Ijin Prinsip;
2. Foto Copy Akte Pendirian Notaris;
3. Foto Copy Sertifikat Tanah/Bukti kepemilikan tanah;
4. Foto Copy IMB;
5. Foto Copy Ijin Gangguan (HO);
6. Memiliki tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian)
7. Struktur Organisasi disahkan Direktur Rumah Sakit;
8. Dokumen Studi Amdal/UPL-UKL;
9. Surat Penunjuk Dokter yang bertanggungjawab;
10. Pas Foto Ukuran 4x6 2 (dua) lembar;
11. Foto Copy KTP Pemimpin/Penanggung jawab;
12. Foto Copy Ijazah Pimpinan;
13. Denah Bangunan, SPAL dan Jaringan Listrik;
14. Surat Penunjukan sebagai tenaga Medis;
15. Daftar Sarana dan Prasarana medik lainnya;
16. Daftar tenaga medis dan non medis serta penunjang lainnya;
17. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan kepada orang lain.

#### **II. Perpanjangan Ijin :**

1. Foto copy Surat Ijin yang telah habis masa berlakunya;
2. Foto Copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
3. Struktur Organisasi yang disahkan Direktur Rumah Sakit;
4. Surat Penunjukan Dokter yang bertanggung jawab;
5. Pas Foto Ukuran 4x6 sebanyak 2(dua) lembar;
6. Foto Copy KTP Pemimpin/Penanggungjawab;
7. Surat Penunjukan sebagai Tenaga Medis;
8. Daftar Sarana dan Prasarana medik lainnya;
9. Daftar tenaga medis dan non medis serta penunjang lainnya;
10. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan kepada orang lain

### **III. Untuk Ijin yang hilang / rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

#### **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

#### **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru = 10 Hari Kerja

Perpanjangan = 5 hari Kerja

#### **D. Biaya / Tarif**

Tanpa Biaya

#### **E. Masa berlaku**

5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang